



P U T U S A N
Nomor 65/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH ;**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 29 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sekumpul Gang Salam RT. 012 RW. 005 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Nopember 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Martapura sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 22 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 65/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IVO YULIANSYAH, SH. Yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.29 Komplek Pondok Sejahtera Blok M No. 5 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 65/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 29 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 24 Mei 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAPUAN HADI BIN IRIANSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ½ (setengah) butir pil Ekstasy warna merah muda berlogo cangkir.
 - 1 (satu) buah Powerbank warna hitam;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 65/PID.SUS/2016PT.BJM



- 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi sabu-sabu;
- 5 (lima) bungkus plastic klip;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN Mtp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 24 Mei 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 2 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 Mei 2016 Nomor : W15.U3-894/Pid.04.02/V/2016 ;
- IV. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 30 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tanggal 6 Juni 2016, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura, dan kepada kuasa Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan salinannya pada tanggal 16 Juni 2016, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Juni 2016 Nomor : W15-U3/915/Pid.04.10/VI/2016, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru ;
- V. Kontra Memori banding dari Kuasa Terdakwa tertanggal 14 Juni 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 Juni 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, dengan Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor : 5/Akta Pid/2016/PN Mtp tanggal 16 Juni 2016, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), kepada Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2016, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Kuasa Terdakwa tanggal 16 Juni 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Juni 2016, Nomor W15.U3-928/pdt.04.02/VI/2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : No.Reg.PDM : 016 /MARTA/EUH.2/01/2016, tertanggal 6 Juli 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira jam 00.15 WITA, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Jalan Sekumpul Gg. Salam RT. 012 RW. 005, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) buah paket shabu-shabu atau serbuk kristal Metamfetamina dan ½ (setengah) butir pil Ekstasi atau MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamin)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi AHMAD RAMADHAN dan saksi JIEMY SAPUTRA selaku anggota Kepolisian Resort Banjar melakukan penangkapan terhadap saksi SUHARDI Bin ABDUL SAMAD (berkas perkara terpisah) yang didapati menguasai 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu atau serbuk kristal Metamfetamina, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHARDI Bin ABDUL SAMAD diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut kemudian saksi AHMAD RAMADHAN dan saksi JIEMY SAPUTRA menindaklanjuti dengan melakukan observasi dan pencarian terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 65/PID.SUS/2016PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan, saksi AHMAD RAMADHAN dan saksi JIEMY SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati ½ (setengah) butir pil Ekstasi warna merah muda berlogo cangkir yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yang dikenakannya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di THM Nashville Pub Banjarmasin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah Power Bank warna hitam yang disembunyikan di bawah pohon pisang di sekitar halaman rumah Terdakwa;
- Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.15.0414 tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa kristal shabu-shabu yang dikemas ke dalam 5 (lima) buah paket plastik klip yang telah disisihkan tersebut **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.15.0415 tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa ½ (setengah) butir pil Ekstasi warna merah muda berlogo cangkir **positif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamin)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2083/SKPN/RSUD/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh RSUD Banjarbaru, pada hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkorelasi dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah Power Bank warna hitam yang disembunyikan di bawah pohon pisang;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diserahkan kepada Kepolisian Resort Banjar untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 65/PID.SUS/2016PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) buah paket shabu-shabu atau serbuk kristal Metamfetamina dan ½ (setengah) butir pil Ekstasi atau Metilendioksimetamfetamin (MDMA)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi AHMAD RAMADHAN dan saksi JIEMY SAPUTRA selaku anggota Kepolisian Resort Banjar melakukan penangkapan terhadap saksi SUHARDI Bin ABDUL SAMAD (berkas perkara terpisah) yang didapati menguasai 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu atau serbuk kristal Metamfetamina, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHARDI Bin ABDUL SAMAD diperoleh informasi bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), atas informasi tersebut kemudian saksi AHMAD RAMADHAN dan saksi JIEMY SAPUTRA menindaklanjuti dengan melakukan observasi dan pencarian terhadap Terdakwa;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan, saksi AHMAD RAMADHAN dan saksi JIEMY SAPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati ½ (setengah) butir pil Ekstasi warna merah muda berlogo cangkir yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yang dikenakannya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di THM Nashville Pub Banjarmasin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik klip yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah Power Bank warna hitam yang disembunyikan di bawah pohon pisang di sekitar halaman rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 65/PID.SUS/2016PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.15.0414 tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa kristal shabu-shabu yang dikemas ke dalam 5 (lima) buah paket plastik klip yang telah disisihkan tersebut **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Laporan Pengujian No. LP.Nar.K.15.0415 tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, bahwa ½ (setengah) butir pil Ekstasi warna merah muda berlogo cangkir **positif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamin)** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 37 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 2083/SKPN/RSUD/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh RSUD Banjarbaru, pada hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkorelasi dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah Power Bank warna hitam yang disembunyikan di bawah pohon pisang;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diserahkan kepada Kepolisian Resort Banjar untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat **Tuntutan (requisitoir)** dengan Nomor Register Perkara : PDM – 016/MARTA/EUH.2/01/2016, tertanggal Mei 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, dan mengasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 65/PID.SUS/2016PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH** untuk membayar denda sebesar **Rp.800.000.000.-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ½ (setengah) butir pil Ekstasy warna merah muda berlogo cangkrik;
 - 1 (satu) buah Powerbank warna hitam;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 25 Mei 2016 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam putusan pada dasarnya adalah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun putusan Hakim yang menjatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara tersebut menurut kami adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika serta dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum.
- Adapun alasan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Penuntut Umum dan selanjutnya mohon supaya Pengadilan



Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, dan mengasai Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa **SAPUAN HADI Bin IRIANSYAH** untuk membayar denda sebesar **Rp.800.000.000.-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ½ (setengah) butir pil Ekstasy warna merah muda berlogo cangkir;
 - 1 (satu) buah Powerbank warna hitam;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Kuasa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada intinya Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada dasarnya sependapat dengan Hakim dalam pertimbangan Hukumnya, maka hal ini merupakan suatu alasan yang diadakan dengan alasan sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika serta dapat



menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim sangat teliti dalam menjatuhkan Putusan tersebut dengan berbagai pertimbangan dari segala macam aspek, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan di depan persidangan dan pengakuan Terdakwa dan baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, **sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menegakkan keadilan di dunia.**
3. Bahwa lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang bersalah adalah bukan diukur dari lama tidaknya masa pidana itu tapi memberikan efek jera terhadap perbuatan orang tersebut, sehingga dapat memberikan rasa sadar dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat

Dengan alasan tersebut diatas Kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan, menerima Kontra Memori Banding ini dan menyatakan bahwa :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura
2. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 Maret 2016

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pada tuntutananya dan tidak ada hal-hal baru dan ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun putusan Hakim yang menjatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar RP. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara, dipandang sudah tepat



dan adil dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap keberatan Penuntut Umum yang tersebut dalam Memori bandingnya dengan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Martapura sangat jauh memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat karena tidak jelas tolok ukurnya, sehingga pidana yang dijatuhkan terkesan hanya untuk memenuhi rasa balas dendam yang belum tentu dapat menimbulkan efek jera. Padahal tujuan dijatuhkannya pidana itu untuk menjadikan terpidana tersebut menyadari akan kesalahannya yang akhirnya nanti menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra memori banding dari kuasa Terdakwa tersebut Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terdakwa pada dasarnya sependapat, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tersebut dengan berbagai pertimbangan dari segala macam aspek, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan didepan persidangan dan pengakuan Terdakwa dan baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang bersalah adalah bukan diukur dari lama tidaknya masa pidana itu tapi memberikan efek jera terhadap perbuatan orang tersebut, sehingga dapat memberikan rasa sadar dan dapat diterima kembali ke dalam masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 24 Mei 2016, memori banding, serta Kontra Memori banding Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat



pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN Mtp., tanggal 24 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI JUM'AT, TANGGAL 5 AGUSTUS 2016**, oleh kami : HARSONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KHAIRUL FUAD, S.H., MHum. dan BAMBANG UTOMO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SENIN TANGGAL 8 AGUSTUS 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

HARSONO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

KHAIRUL FUAD, SH. Mhum.

BAMBANG UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hi. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)